



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Pangkat, NRP : Serda/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan : Kodim 0733/KS
Tempat, tanggal lahir : Semarang, xxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Semarang Boja Kel. Ngalian RT 04 RW 01 Kec.
Ngalian Kota Semarang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/2 Nomor: BP.01/A-11/II/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerah Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/125/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/K/OM.III-12/AD/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/16-K/PM.III-13/AD/IV/2023 tanggal 10 April 2023;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPTERA/16-K/PM.III-13/AD/IV/2023 tanggal 10 April 2023;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/16-K/PM.III-13/AD/IV/2023 tanggal 10 April 2023;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembelaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/K/OM.III-12/AD/IV/2023 tanggal 15 April 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Keluarga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No.351714xxxxx a.n Terdakwa;

b) 1 (satu) lembar Buku Nikah Istri a.n Saksi-1;

c) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : xxx/XII/2006 tanggal 2-12-2008 Saksi-1;

d) 4 (empat) lembar foto Serda Terdakwa dengan Sdri. Monica;

e) 25 (dua puluh lima) lembar print out laporan transaksi BRI no.rekening 365501018107537 Saksi-1;

f) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) secara tertulis, namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas apa yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan kembali membina rumah tangga yang baik sebagaimana mestinya dan akan mencurahkan kasih sayang kepada Saksi-1 dan anaknya;

c. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bisa bertemu dengan anaknya..

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Desa Rejoagung RT 04 RW 10 Kec. Ploso Kab. Jombang Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0733/KS dengan pangkat Serda NRP 31010172950682;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1(Saksi-1) pada tanggal 2 Agustus 2008 di KUA Kec. Ploso Kab. Jombang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx/05/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008;
- c. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 alamat Desa Rejoagung RT 04 RW 10 Kec. Ploso Kab. Jombang dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sheila Angelina Maharani umur 9 tahun;
- d. Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa meminjam uang di BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang rencananya untuk membeli rumah, namun kemudian Terdakwa meminjamkan uang kepada kakaknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak jadi membeli rumah;
- e. Bahwa pada bulan November 2013, terjadi keributan antara Terdakwa dan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak jadi membeli rumah, kemudian orang tua Saksi-1

mengusir Terdakwa dari rumah dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah;

f. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Korem 082/CPYJ dan tinggal di tempat kos daerah Kemlagi Mojokerto namun Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumah untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi;

g. Bahwa pada bulan Mei 2015, Saksi-1 datang ke Korem 082/CPYJ Mojokerto bersama dengan Sdri. Oktinenik Indarwati, S.E (Saksi-2) untuk melaporkan Terdakwa, kemudian Saksi-1 ditemui oleh Dankima Korem 082/CPYJ a.n Kapten Inf Supriyono dan Serda Fathkur Rohman (Saksi-3) anggota Intel Korem 082/CPYJ, setelah Saksi-1 melapor tersebut, Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer melalui rekening BRI namun Terdakwa tidak pernah pulang untuk memberikan nafkah batin kepada Saksi;

h. Bahwa pada bulan Juli 2015, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Korem 082/CPYJ terkait dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Xxxxxdengan barang bukti berupa foto Terdakwa sedang berduaan dengan Xxxxxyang didapat Saksi-1 dari facebook;

i. Bahwa sisa gaji Terdakwa perbulan setelah dipotong adalah sebesar Rp.3.470.100,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa oleh Serma Purwadi (Saksi-6) selaku juru bayar Kodim 0733/KS;

j. Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Saksi-1 melaporkan Terdakwa melalui aplikasi EDU (Elektronik Data Terpadu) Puspomad tanggal 29 Oktober 2022, tetapi Terdakwa masih memberikan memberikan uang gaji sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang ditransfer melalui rekening BRI no. 365501018107537 Saksi-1, namun uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 bersama bersama anaknya;

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak pernah pulang ke rumah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 membuat Saksi-1 mengalami tekanan batin terlantar dan Terdakwa tidak pernah memenuhi kebutuhan batin Saksi-1 serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 bersama anaknya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

SAKSI-1

Pekerjaan : Guru
Tempat/tanggal Lahir : Jombang,
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kab. Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Ploso Jombang, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2008 Saksi menikah dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 273/05/V/111/2008 tanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ploso Kab. Jombang dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama s umur 9 tahun;
2. Bahwa sebagai istri dari Terdakwa, Saksi juga memiliki Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 954/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Ajendam V/Brawijaya;
3. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak ikut tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Singosari Malang karena Saksi bekerja mengajar sebagai honorer di Jombang dan punya bayi sehingga Saksi sementara tinggal bersama dengan orang tua Saksi di Jombang, tetapi Saksi dengan Terdakwa walaupun hidup berjauhan kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tetap harmonis dan gaji Terdakwa semuanya diberikan kepada Saksi;
4. Bahwa karena Saksi dan Terdakwa belum mempunyai rumah sehingga pada bulan Agustus 2013, Terdakwa meminjam uang di BRI sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang rencananya untuk membeli rumah, namun hasil pinjaman uang tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada kakaknya a.n Sdr. Aris sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga tidak jadi membeli rumah karena uangnya kurang;
5. Bahwa pada bulan November 2013, Terdakwa pulang untuk menemui Saksi dan anaknya di rumah orang tua Saksi, saat itu terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak jadi membeli rumah, kemudian orang tua Saksi

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

6. Bahwa sejak Terdakwa diusir dari rumah orang tua Saksi pada saat itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah orang tua Saksi dan mulai muncul keretakan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dan Saksi sudah tidak lagi memegang ATM gaji Terdakwa;
7. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Korem 082/CPYJ dan tinggal di tempat kos daerah Kemlagi Mojokerto namun Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumah untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan nomor Hp Saksi diblokir oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa;
8. Bahwa pada bulan Mei 2015, Saksi diantar oleh Sdri. Oktinenik Indarwati, S.E (Saksi-2) untuk melaporkan Terdakwa ke Korem 082/CPYJ yang diterima oleh Dankima Korem 082/CPYJ a.n Kapten Inf Supriyono dan Serda Fathkur Rohman anggota Intel Korem 082/CPYJ, sejak saat itu Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer melalui rekening BRI namun Terdakwa tidak pernah pulang untuk memberikan nafkah batin kepada Saksi;
9. Bahwa Saksi merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang bapak dari anaknya;
10. Bahwa pada bulan Juli 2015, Saksi melaporkan Terdakwa ke Korem 082/CPYJ terkait dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Xxxxxdengan barang bukti berupa foto Terdakwa sedang berduaan dengan Xxxxxyang Saksi dapat dari fabebook sehingga Terdakwa tidak pernah pulang;
11. Bahwa pada bulan April 2016, Saksi diberitahu oleh Sdri. Ita yang kebetulan suaminya satu leting dengan Terdakwa kalau Terdakwa sudah pindah ke Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya Saksi menelpon Serka Fatkur Rohman (Saksi-3) untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan Saksi-3 membenarkan kepindahan Terdakwa namun Saksi-3 tidak mengetahui tempat dinas nya Terdakwa;
12. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama pengacara dan kakak kandungnya dengan maksud untuk meminta Saksi agar menggugat cerai Terdakwa namun Saksi tidak mau karena apabila Saksi yang menggugat maka Saksi akan mendapat sanksi dari Dinas Pendidikan;
13. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan talak kepada Saksi melalui chat whatsapp yang berisi "Kita sudah pisah 10 tahun dan aku juga udah menalak pean berkali-kali secara agama sudah cerai, sudah nggak diakui agama";
14. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022, Saksi mengadukan Terdakwa melalui aplikasi EDU (Elektronik Data Terpadu) Puspomad terkait dugaan tindak pidana

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan rumah tangga (KDRT), kemudian mengadukan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

15. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 setelah Saksi melaporkan Terdakwa dan menunggu proses persidangan, Saksi baru dihubungi kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi melalui telephone dan harapan Saksi bersama anak Saksi meminta kepada Terdakwa supaya bisa kembali ke keluarga dan membina kembali rumah tangga yang harmonis seperti sebelumnya karena Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang masih berstatus sebagai suami istri yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

SAKSI-2

Pekerjaan : PNS
Tempat/tanggal Lahir : Jombang, xxxxxxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat :. Kudu Kab. Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi-1(Saksi-1) pada tanggal 2 Januari 2004 di SMP Negeri 1 Kudu namun dengan Terdakwa tidak kenal hanya mengetahui yang bersangkutan adalah suami dari Saksi-1;
2. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya alamat Desa Rejoagung RT 04 RW 10 Kec. Ploso Kab. Jombang;
3. Bahwa Terdakwa selama berdinias di Korem 082/CPYJ tidak pernah pulang untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 maupun kepada anaknya a.n Shella;
4. Bahwa Saksi pada saat menemani Saksi-1 menengok Terdakwa yang sedang sakit di RS Mojokerto melihat ada perempuan lain di ruang perawatan Terdakwa;
5. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi, penyebab Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah karena mempunyai wanita idaman lain yang Saksi ketahui dari foto di facebook saat Terdakwa berfoto mesra berdua dengan seorang wanita bernama Sdri. Monica;
5. Bahwa pada tahun 2014, Saksi pernah menemani Saksi-1 untuk melaporkan Terdakwa ke Korem 082/CPYJ karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

FATKHUR ROHMAN

Pangkat/NRP : Serka /31950480990674

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bin Penrem

Kesatuan : Korem 082/CPYJ
Tempat,tanggal lahir : Jombang, 16 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Johowinong RT 04 RW 02 Kec. Mojoagung Kab. Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Korem 082/CPYJ Mojokerto dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2015, istri Terdakwa a.n Sdri. Saksi-1(Saksi-1) datang ke Staf Intel Korem 082/CPYJ untuk melaporkan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara tidak pernah pulang ke rumah dan diduga berselingkuh dengan Xxxxxkemudian dimediasi oleh Kasi Intel Korem dan memerintahkan Dankima untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi hasilnya Saksi tidak mengetahuinya;
3. Bahwa pada tahun 2016, Saksi-1 menelpon Saksi untuk menanyakan tentang kepindahan Terdakwa dari Korem 082/CPYJ, kemudian Saksi membenarkan hal tersebut namun Saksi tidak mengetahui kemana pindahanya dan beberapa hari kemudian Saksi menanyakan kepada anggota Korem 082/CPYJ ternyata Terdakwa pindah ke Kodam IV/Diponegoro;
4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom V/2 Mojokerto sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana KDRT yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

KHOIRUL HIDAYAT

Pangkat, NRP : Peltu/21970317980578
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0815/02 Trowulan
Kesatuan : Kodim 0815/Mojokerto
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 18 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pelem RT 01 RW 06 Desa Temon Kec. Kec. Trowulan Kab. Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 di Korem

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

082/CPYJ/2022/PTU.KUMHUBUNING keluarga;

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai juru bayar Korem 082/CPYJ tmt 1 Januari 2013 sampai dengan November 2019 dan Saksi selama jadi juru bayar tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1(Saksi-1) ada permasalahan;
3. Bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa sesuai dengan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) pindah gaji dari satuan lama Tersangka yaitu Yonarmed Malang dengan status anak 1 (K-1);
4. Bahwa gaji Terdakwa perbulan periode Maret 2015 adalah Rp.3.815.700,00 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dipotong simpanan wajib koperasi sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tabungan wajib Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), iuran persit Rp.1.000,00 (seribu rupiah), TWP TNI Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan koperasi Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), potongan BRI Rp.1.783.300,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
5. Bahwa jumlah potongan gaji Terdakwa adalah sejumlah Rp.3.005.500,00 (tiga juta lima ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah gaji yang diterima adalah Rp.811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja saat itu sejumlah Rp.1.108.000,00 (satu juta seratus delapan ribu rupiah), total semua yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp.1.919.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditransfer melalui ATM BRI;
6. Bahwa pada tanggal 28 September 2022, Saksi mendapat surat panggilan dari Denpom V/2 Mojokerto untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya a.n Sdri. Saksi-1 (Saksi-1);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Peltu Mujib (Saksi-5) dan Serma Purwadi (Saksi-6) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-5 dan Saksi-6 tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang mengikuti kegiatan program dari Komando Atas dan tidak dapat digantikan anggota lain.

Menimbang, bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmustb.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Peltu/21970131680876
Jabatan : Bati Dik Jahril
Kesatuan : Kodim 0733/KS
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 7 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siwalan I Kel. Tlogosari Wetan RT 10 RW 3 Kec. Pedurungan Kota Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 April 2022 di Kodim 0733/KS dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke Kodim 0733/KS, Terdakwa pernah berdinasi di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, Korem 082/CPYJ, Kodim 0736/Batang, Yonarmed 16/Komposit;
3. Bahwa Terdakwa beralih golongan menjadi bintanga setelah mengikuti pendidikan Secaba Reguler pada tahun 2021;
4. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa memiliki istri dan anak satu a.n Shella Angelina namun Saksi tidak pernah melihat istri Terdakwa mengikuti kegiatan di Kodim 0733/KS;
5. Bahwa pada akhir tahun 2022, Terdakwa dimintai keterangan Staf Intel Kodim 0733/KS karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya a.n Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

PURWADI

Pangkat, NRP : Serma/31950133090973
Jabatan : Babinsa Ramil 0733/08
Kesatuan : Kodim 0733/KS
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 19 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Eks Brigif 5 Jangli Blok C No. 01 RT 05 RW 06 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi mengabdikan sebagai juru bayar Kodim 0733/KS sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa terdaftar dalam gaji personel Kodim 0733/KS;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, Sdri. Henik Muyaningsih menelpon Saksi untuk menyampaikan kalau Sdri. Saksi-1selaku istri sah dari Terdakwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji perbulan sejumlah Rp.4.984.600,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus ribu rupiah) kemudian dipotong simpanan wajib dan tabungan wajib sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam enam ribu rupiah), iuran persit Rp.2.500,00 (dua ratus lima ribu rupiah), TWP Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), potongan majalah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), potongan BRI Rp.3.231.000,00 (tiga dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah potongannya adalah Rp.3.964.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah sisa gaji Terdakwa adalah Rp.1.120.100,00 (satu juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) ditambah tunjangan kinerja Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya langsung ditransfer ker rekening BRI;
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Saksi mendapat surat panggilan dari Denpom V/2 Mojokerto terkait KDRT yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya a.n Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Kejuruan Armed di Bandung selanjutnya tahun 2002 ditugaskan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang kemudian tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 0736/Batang selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Asem Bagus setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yon Armed 16/Komposit Kodam XII/Tpr Kalbar, kemudian tahun 2022 pindah tugas ke Kodim 0733/KS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0733/KS dengan pangkat Serda NRP 31010172950682;
2. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1(Saksi-1) melalui telephone yang dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rahman, selanjutnya setelah kenal dilanjutkan dengan pacaran sekitar 4 (empat) bulan kemudian pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Ploso Kab.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 16/K/PM. III-13/AD/IV/2023

Maharani umur 9 tahun;

3. Bahwa pada bulan Juni 2013, Terdakwa dan Saksi-1 terjadi keributan karena Terdakwa meminjamkan uang kepada kakak kandung Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian orang tua Saksi-1 mengusir Terdakwa dari rumah orang tua Saksi-1, setelah itu Terdakwa tinggal di tempat kos di daerah Kemlagi dan tidak pernah pulang;
4. Bahwa pada bulan Mei 2015, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Korem 082/CPYJ karena Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BRI namun Terdakwa tetap tidak pulang ke rumah, tetapi sejak saat itu sampai dengan tahun 2022 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan yang ditransfer melalui rekening BRI;
5. Bahwa Terdakwa menyadari nafkah lahir sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya karena kondisi keuangan Terdakwa yang juga masih membantu biaya hidup adik-adik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1;
6. Bahwa pada bulan Juli 2015, Saksi-1 melaporkan Terdakwa lagi ke Korem 082/CPYJ terkait foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Xxxxxkemudian dimediasi oleh Kasiintel yang memerintahkan Dankima untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Monica hanya 5 (lima) bulan dan saat ini sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bersama kakak kandungnya dan seorang pengacara, kemudian Terdakwa mengucapkan talak kepada Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menggugat cerai Terdakwa namun Saksi-1 diam saja;
8. Bahwa Terdakwa menerima gaji bersih setelah dipotong sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total gaji yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa pada saat Terdakwa pindah tugas dari Korem 082/CPYJ ke Kodim 0733/KS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau datang dalam kegiatan persit;
10. Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa dipanggil Pasiintel Kodim 0733/KS karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM. III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa
pemeriksaan saksi, sebagai berikut:

dimintai keterangan oleh penyidik Denpom V/2;

11. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana;
13. Bahwa Terdakwa masih sayang dengan Saksi-1 dan berjanji ingin memperbaiki dan membina hubungan rumah tangga kembali dengan Saksi-1;
14. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan di Ambon pada tahun 2002 sampai dengan 2003.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. **Barang-barang:** Nihil.
2. **Surat-surat:**
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No.351xxxxxxx a.n Terdakwa;
 - b. 1 (satu) lembar Buku Nikah Istri a.n Saksi-1;
 - c. 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : xxxx/XII/2006 tanggal 2-12-2008 Saksi-1;
 - d. 4 (empat) lembar foto Serda Terdakwa dengan Sdri. Monica;
 - e. 25 (dua puluh lima) lembar print out laporan transaksi BRI no.rekening 365501018107537 Saksi-1;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. **Barang-barang:** Nihil
2. **Surat-surat:**
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No.3517141601110009 a.n Terdakwa, telah diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut menunjukkan adanya kedudukan keluarga dimana Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sedangkan Saksi-1 sebagai istri dari Terdakwa beserta 1 orang anak Terdakwa dan Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - b. 1 (satu) lembar Buku Nikah Istri a.n Saksi-1, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan perkawinan secara sah antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2008 yang tercatat secara administratif di KUA dan kesatuan Terdakwa dan sampai dengan saat ini ikatan perkawinan tersebut belum berakhir, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam perkara ini;

- c. 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : 954/XII/2006 tanggal 2-12-2008 Saksi-1, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut menunjukkan status Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa yang secara administrasi tercatat secara kedinasan di kesatuan Terdakwa dan sampai dengan saat ini Saksi-1 masih tercatat sebagai istri sah Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- d. 4 (empat) lembar foto Serda Terdakwa dengan Sdri. Monica, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut menunjukkan pernah adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Monica, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- e. 25 (dua puluh lima) lembar print out laporan transaksi BRI no.rekening 365501018107537 Saksi-1, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut menunjukkan masih adanya transferan uang dari Terdakwa ke rekening Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Saksi-1, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut menunjukkan masih adanya harapan dari Saksi-1 agar Terdakwa bisa kembali untuk membina keluarga yang baik demi anak., setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada kemudian melanjutkan kejuruan Armed di Bandung selanjutnya tahun 2002 ditugaskan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang kemudian tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 0736/Batang selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Asem Bagus setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yon Armed 16/Komposit Kodam XII/Tpr Kalbar, kemudian tahun 2022 pindah tugas ke Kodim 0733/KS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0733/KS dengan pangkat Serda NRP 31010172950682;

2. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1(Saksi-1) melalui telephone yang dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rahman, selanjutnya setelah kenal dilanjutkan dengan pacaran sekitar 4 (empat) bulan kemudian pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Ploso Kab. Jombang dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sheila Angelina Maharani umur 9 tahun;

3. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut Saksi-1 merupakan istri sah dari Terdakwa, sehingga beserta anak hasil pernikahan tersebut yang bernama Sheila Angelina Maharani termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi-1 setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak ikut tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Singosari Malang karena Saksi-1 bekerja mengajar sebagai honorer di Jombang dan punya bayi sehingga Saksi-1 sementara tinggal bersama dengan orang tua Saksi-1 di Jombang, tetapi Saksi-1 dengan Terdakwa walaupun hidup berjauhan kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tetap harmonis dan gaji Terdakwa semuanya diberikan kepada Saksi-1;

5. Bahwa benar pada awalnya, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan cukup harmonis, akan tetapi mulai muncul masalah pada bulan Juni 2013, Terdakwa dan Saksi-1 terjadi keributan karena Terdakwa meminjamkan uang kepada kakak kandung Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian orang tua Saksi-1 mengusir Terdakwa dari rumah orang tua Saksi-1, setelah itu Terdakwa tinggal di tempat kos di daerah Kemlagi dan tidak pernah pulang, selain itu Terdakwa juga dilaporkan oleh Saksi-1 terkait dengan foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Sdri. Monica;

6. Bahwa benar pada bulan Mei 2015, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Korem 082/CPYJ karena Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BRI namun Terdakwa tetap tidak pulang ke rumah, tetapi sejak saat itu sampai dengan tahun 2022 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan yang ditransfer melalui rekening BRI;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan kepada Saksi-1 yang ditransfer melalui rekening BRI, sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-1 merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang bapak dari anaknya;

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2015, Saksi-1 melaporkan Terdakwa lagi ke Korem 082/CPYJ terkait foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Xxxxxkemudian dimediasi oleh Kasiintel yang memerintahkan Dankima untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Monica hanya 5 (lima) bulan dan saat ini sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bersama kakak kandungnya dan seorang pengacara, kemudian Terdakwa mengucapkan talak kepada Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menggugat cerai Terdakwa namun Saksi-1 diam saja;

10. Bahwa benar saat ini Terdakwa menerima gaji bersih setelah dipotong sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total gaji yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa dipanggil Pasiintel Kodim 0733/KS karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik Denpom V/2;

14. Bahwa benar Terdakwa masih sayang dengan Saksi-1 dan berjanji ingin memperbaiki dan membina hubungan rumah tangga kembali dengan Saksi-1 dan Saksi-1 juga masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi-1 masih mencintai dan menyayangi Terdakwa serta demi masa depan anaknya.

15. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah dan belum bercerai baik secara agama maupun satuan.

16. Bahwa benar Saksi-1 dan anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami dalam kehidupan rumah tangga harus memberikan nafkah lahir dan batin serta harus membina, memberikan rasa aman dan perlindungan kepada istri dan anaknya, namun sejak tahun 2014 Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1;

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan di Ambon pada tahun 2002 sampai dengan 2003.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
- Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"
- Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan "Barang siapa", menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut "Setiap orang" adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI) yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- d. Bahwa hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang diajukan sebagai Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Kejuruan Armed di Bandung selanjutnya tahun 2002 ditugaskan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang kemudian tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 0736/Batang selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Asem Bagus setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yon Armed 16/Komposit Kodam XII/Tpr Kalbar, kemudian tahun 2022 pindah tugas ke Kodim 0733/KS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0733/KS dengan pangkat Serda NRP 31010172950682;

b. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Terdakwa menjabat sebagai anggota Babinsa Koramil 0733/06 Mijen Kodim 0733/KS dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 31010172950682, hal ini dikuatkan dengan Keppera Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/125/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;

c. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

d. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa yaitu Serda Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat;
- b. Bahwa istilah “menelantarkan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimasukkan dalam katagori “Kekerasan dalam rumah tangga” yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
- c. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” meliputi:
 - 1) Suami, istri dan anak;
 - 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
 - 3) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
- d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) melalui telephone yang dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rahman, selanjutnya setelah kenal dilanjutkan dengan pacaran sekitar 4 (empat) bulan kemudian pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Ploso Kab. Jombang dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 16-00000-010-2023 tanggal 14 Agustus 2023
yang bernama Sheila Angelina Maharani umur 9 tahun;

- b. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut Saksi-1 merupakan istri sah dari Terdakwa, sehingga beserta anak hasil pernikahan tersebut yang bernama Sheila Angelina Maharani termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.
- c. Bahwa benar Saksi-1 setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak ikut tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Singosari Malang karena Saksi-1 bekerja mengajar sebagai honorer di Jombang dan punya bayi sehingga Saksi-1 sementara tinggal bersama dengan orang tua Saksi-1 di Jombang, tetapi Saksi-1 dengan Terdakwa walaupun hidup berjauhan kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tetap harmonis dan gaji Terdakwa semuanya diberikan kepada Saksi-1;
- d. Bahwa benar pada awalnya, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan cukup harmonis, akan tetapi mulai muncul masalah pada bulan Juni 2013, Terdakwa dan Saksi-1 terjadi keributan karena Terdakwa meminjamkan uang kepada kakak kandung Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian orang tua Saksi-1 mengusir Terdakwa dari rumah orang tua Saksi-1, setelah itu Terdakwa tinggal di tempat kos di daerah Kemplagi dan tidak pernah pulang, selain itu Terdakwa juga dilaporkan oleh Saksi-1 terkait dengan foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Sdri. Monica;
- e. Bahwa benar pada bulan Mei 2015, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Korem 082/CPYJ karena Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BRI namun Terdakwa tetap tidak pulang ke rumah, tetapi sejak saat itu sampai dengan tahun 2022 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan yang ditransfer melalui rekening BRI;
- f. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 hanya memberikan nafkah lahir sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan kepada Saksi-1 yang ditransfer melalui rekening BRI, sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-1 merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang bapak dari anaknya;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bulan Juli 2015, Saksi-1 melaporkan Terdakwa lagi ke

Korem 082/CPYJ terkait foto Terdakwa yang sedang berduaan dengan Xxxxxkemudian dimediasi oleh Kasiintel yang memerintahkan Dankima untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Monica hanya 5 (lima) bulan dan saat ini sudah tidak ada hubungan lagi;

h. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bersama kakak kandungnya dan seorang pengacara, kemudian Terdakwa mengucapkan talak kepada Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menggugat cerai Terdakwa namun Saksi-1 diam saja;

i. Bahwa benar saat ini Terdakwa menerima gaji bersih setelah dipotong sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total gaji yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

j. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa dipanggil Pasiintel Kodim 0733/KS karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik Denpom V/2;

k. Bahwa benar Terdakwa masih sayang dengan Saksi-1 dan berjanji ingin memperbaiki dan membina hubungan rumah tangga kembali dengan Saksi-1 dan Saksi-1 juga masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi-1 masih mencintai dan menyayangi Terdakwa serta demi masa depan anaknya.

l. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah dan belum bercerai baik secara agama maupun satuan.

m. Bahwa benar Saksi-1 dan anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami dalam kehidupan rumah tangga harus memberikan nafkah lahir dan batin serta harus membina, memberikan rasa aman dan perlindungan kepada istri dan anaknya, namun sejak tahun 2014 Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1;

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pada awal menikah memberikan nafkah lahir berupa gaji semuanya kepada Saksi-1 tetapi sejak tahun 2015 sampai sekarang hanya memberikan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 3 (tiga) bulan kepada Saksi-1 yang ditransfer melalui rekening BRI disadari oleh Terdakwa uang yang diberikan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anaknya, serta perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 dan sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak bulan tahun 2014 sampai

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id untuk penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 beserta anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";
- b. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya karena berkaitan dengan tanggung jawabnya selaku suami sebagai kepala keluarga;
- c. Bahwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal ini sesuai susunan keluarga Terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus memberikan baik nafkah lahir maupun batin dan memberikan kehidupan yang layak terhadap anak dan istrinya;
- d. Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 80 ayat (4) ditegaskan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya;
- e. Bahwa yang dimaksud "memberikan kehidupan" diartikan perbuatan yang memberikan nafkah kepada keluarga dan memberikan segala kebutuhan anak termasuk pendidikan kepada anak. "memberikan perawatan" yaitu perbuatan ini di tujukan berupa kewajiban suami/istri untuk merawat anggota keluarganya yang sakit, sedangkan "memberikan pemeliharaan" adalah berupa kewajiban keluarga untuk memelihara keluarga apabila salah satu keluarganya gila, cacat, dalam arti tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) melalui telephone yang dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rahman,

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dijatuhkan dilanjutkan dengan pacaran sekitar 4 (empat) bulan kemudian pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Ploso Kab. Jombang dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sheila Angelina Maharani umur 9 tahun;

- b. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut Saksi-1 merupakan istri sah dari Terdakwa, sehingga beserta anak hasil pernikahan tersebut yang bernama Sheila Angelina Maharani termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa;
- c. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah dan belum bercerai baik secara agama maupun satuan.
- d. Bahwa benar Saksi-1 dan anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami dalam kehidupan rumah tangga harus memberikan nafkah lahir dan batin serta harus membina, memberikan rasa aman dan perlindungan kepada istri dan anaknya, namun sejak tahun 2014 Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 terikat dalam pernikahan sejak tanggal 2 Agustus 2008 dan mulai sejak saat itu menjadi kewajiban bagi Terdakwa selaku suami untuk memberikan kehidupan berupa gaji kepada istrinya (Saksi-1) maupun memberikan perawatan apabila ada anggota keluarga yang sakit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer yaitu "Penelantaran Keluarga" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a *juncto* pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa di dalam penerapan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah semata-mata didasarkan kepada faktor kekerasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi ataupun yang lainnya, tetapi lebih luas lagi yaitu kepada tujuan dibentuknya suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana idaman setiap rumah tangga, sehingga oleh karenanya undang-undang memberikan rumusan yang tegas terhadap setiap orang dalam memenuhi kewajibannya itu dan apabila dilanggar merupakan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, dalam perkara Terdakwa ini antara Terdakwa dan Sdri. Saksi-1(Saksi-1) selaku istri Terdakwa sudah memaafkan kesalahan Terdakwa dan masih sama-sama menghendaki agar rumah tangganya bisa dibina kembali menjadi keluarga yang harmonis seperti sebelumnya, untuk itu Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa merasa sakit hati diusir oleh orang tua Saksi-1 dari rumah orang tua

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-1 sehingga Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk membina rumah tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta anaknya, dan seharusnya bukan karena alasan tersebut diatas sehingga Terdakwa dengan semaunya melantarkan keluarganya yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 menderita batin dan kecewa karena ditinggalkan oleh Terdakwa sebagai seorang suami yang seharusnya Terdakwa ikut membesarkan anak semata wayangnya yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami dan walaupun Saksi-1 sudah memaafkan semua kesalahan Terdakwa serta telah sepakat untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-1 dan anaknya;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bersama anaknya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin;
4. Terdakwa masih ingin membina kembali rumah tangganya dengan baik.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya diawali rasa sakit hati Terdakwa karena diusir oleh orang tua Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anaknya dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppenasalahkan sebagai orang id Terdakwa dengan Saksi-1 sudah rukun kembali dan komunikasi antara keduanya sudah berjalan lancar dan tidak ada permasalahan begitupun hubungan Terdakwa dengan anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatmet komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa walaupun hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah harmonis kembali, namun demikian perbuatan Terdakwa yang meninggalkan anak istrinya tanpa kabar sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (Roeslan Seleh, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.

Menimbang, bahwa pemberian putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengkoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pemidanaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selama-lamanya (Pasal 141 ayat 2 KUHP).

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:** Nihil.
2. **Surat-surat:**
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No.351714xxxxx a.n Terdakwa, adalah menunjukkan adanya kedudukan keluarga dimana Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sedangkan Saksi-1 sebagai istri dari Terdakwa beserta 1 orang anak Terdakwa dan Saksi-1 sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Terdakwa;
 - b. 1 (satu) lembar Buku Nikah Istri a.n Saksi-1, menunjukkan adanya ikatan perkawinan secara sah antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2008 yang tercatat secara administratif di KUA dan kesatuan Terdakwa dan sampai dengan saat ini ikatan perkawinan tersebut belum berakhir, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1;
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : 954/XII/2006 tanggal 2-12-2008 Saksi-1, menunjukkan status Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa yang secara administrasi tercatat secara kedinasan di kesatuan Terdakwa dan sampai dengan saat ini Saksi-1 masih tercatat sebagai istri sah Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1;
 - d. 4 (empat) lembar foto Serda Terdakwa dengan Sdri. Monica;
 - e. 25 (dua puluh lima) lembar print out laporan transaksi BRI no.rekening 365501018107537 Saksi-1;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti pada poin d sampai dengan f adalah merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara, tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14 huruf (a) KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/PM.III-13/AD/IV/2023 tentang Putusan Pengadilan Negeri 311 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu TERDAKWA, Serda NRP 31010172950682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang-barang:** Nihil.
 - b. **Surat-surat:**
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) No.351714xxxxx a.n Terdakwa; Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar Buku Nikah Istri a.n Saksi-1;
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg : 954/XII/2006 tanggal 2-12-2008 Saksi-1;
Poin b dan c dikembalikan kepada Saksi-1.
 - d. 4 (empat) lembar foto Serda Terdakwa dengan Sdri. Monica;
 - e. 25 (dua puluh lima) lembar print out laporan transaksi BRI no.rekening 365501018107537 Saksi-1;
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Saksi-1.
Poin d sampai dengan f tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi busung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Silveria Supanti, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sudjana, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 15709/P, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Tatang Sudjana, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

ttd

Silveria Supanti, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415